



PENETAPAN

Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrayana sebagaimana dalam Anggaran Dasar Akta Nomor 26 tanggal 12 Juli 2017, dan memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Pranata Susilo, Yosmarniati, Ria Yugoslavia, Sape Nainggolan, dan Septian Sudarma, berdasarkan Surat Kuasa No.B.072/KC-IV/MKR/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Tugas nomor B. 072/KC-IV/MKR/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 4 September 2020 Nomor 42/SK/Pdt/2020/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

Susanti, lahir di Rimbo Bujang tanggal 17 Agustus 1980, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jl. Sultan Thaha RT.003 RW.005, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, pekerjaan penjual ikan asin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

INGKAR JANJI

A.1. Perjanjian yang dibuat pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016;

A.2. Perjanjian tersebut berbentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: 339501009413101 tanggal 15 Agustus 2016;

B. Hal yang diperjanjikan Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15 Agustus 2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut : Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.666.700,- (Dua Juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah). Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 2021;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah di Surat Hak Milik (SHM) Kelurahan Wirotho agung,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 27 Desember 2011;

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Kelurahan Wirotho Agung, kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

C. Hal yang dilanggar oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 339501009413101 tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 67.980.498,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

D. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp57.528.885,00
 - Bunga : Rp10.451.613,00
- Total: Rp. 67.980.498,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 57.528.885,- (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 339501009413101 tanggal 15 Agustus 2016;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 15 Agustus 2016;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Kelurahan wirotho agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 27 Desember 2011;
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Kelurahan wirotho agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 339501009413101 tanggal 15 Agustus 2016;
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat;
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
Keterangan singkat :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 27 Desember 2011;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama KUTIRMAN;

5. Copy dari Surat BRI Unit Rimbo bujang Nomor: 247/UD/11/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Surat Somasi BRI Unit Rimbo Bujung Cabang Rimbo Bujung Nomor: B.211/KC-IV/MKR/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Somasi

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

7. Rekening Koran Pinjaman No. 339501009413101

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Susanti

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 67.980.498,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 77.493.881,- (Tujuh puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) atas nama Hermi tertanggal 17-10-1997 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama KUTIRMAN tertanggal 27 DESEMBER 2011 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama KUTIRMAN tertanggal 27 Desember 2011 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasanya, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2020 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat dan mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo sudah sampai tahap jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara a quo oleh Penggugat harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan menyatakan menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tanggal 1 September 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati, S.H., M.H..

Lady Arianita, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: : Rp100.000,00;
3. Panggilan	: : Rp140.000,00;
4. PNBP Panggilan	: : Rp 20.000,00;
5. Sumpah	: : Rp 0,00;
6. Materai	: : Rp 6.000,00;
7. Redaksi	: : Rp 10.000,00; +
Jumlah	: : Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mrt